



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Telp (0260) 411412 – 411413 Kode Pos 41211  
SUBANG

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUPATEN SUBANG NOMOR : 412.2/ 072 -TK-SD/2006

Tentang

#### IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK CEMPAKA YAYASAN CEMPAKA KECAMATAN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Surat pemberitahuan Panitia Pendirian Taman Kanak - Kanak Cempaka Jalan D.I. Panjaitan No. 8 RT 39 RW 13 Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Nomor 16/TK-CPK/VII/2006 19 Januari 2007 Perihal Permohonan Rekomendasi / ijin Operasional Taman Kanak- Kanak Cempaka.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Taman Kanak-kanak Cempaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;  
4. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
b. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar  
c. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
d. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi Cabang Dinas Daerah Kabupaten Subang;  
7. Keputusan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;  
8. Keputusan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Memberi ijin kepada:

- Nama Organisasi
- Alamat

: **YAYASAN CEMPAKA**

: Jalan D.I. Panjaitan No. 8 RT 39 RW 13  
Kelurahan Soklat Kecamatan Subang

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK) :

- Nama : Taman Kanak-kanak Cempaka

- Mulai : Tahun Pelajaran 2006 – 2007

**KEDUA**

: Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang Mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanga 22 Januari 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUBANG,



**Drs. MA'MUR SUTISNA WD, M.M.Pd**  
Pembina TK.I – IV/b  
NIP. 130 677 968

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
2. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala SubDis Pendidikan dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Kecamatan Subang;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Subang.